



KORELASI HUKUM INVESTASI DAN KUALITAS INDEKS DEMOKRASI DI INDONESIA

Yusuf Muhamad Said¹, Arsih Bidjan²

¹Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Indonesia

Mahasiswa Pascasarjana STIH IBLAM Jakarta, Indonesia

Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022



Abstract

Indonesia is a developing country that needs foreign investors and local investors in order to increase economic growth and create job opportunities for the increasing number of unemployed. The government believes that effective and efficient regulation will eliminate various obstacles for investors and will reduce the high costs that are often avoided by investors. The formulation of the problem in this study is whether the behavior of investors in general in investing relates to the democratic value of a destination country, and whether a low democracy index and a high corruption index have an impact on capital owners who continue to invest. In this study, the author uses a normative juridical research method, by explaining the analysis of the thing being studied (hermeneutic discipline). With the results of the study that in the study it was found that the growth of the democracy index in Indonesia was stable at low, as well as the corruption index was stable at high, but the investment graph had an upward trend. The decline in investment in a country, especially in Indonesia and Myanmar, is not due to the improvement in the quality of democracy and low levels of corruption, but is more influenced by the military codeta and the occurrence of riots or riots that are difficult for the security authorities to control.

Keywords: Correlation, Quality, Index

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. Jl. Kramat Raya No 25 Jakarta Pusat

² Mahasiswa S2 IBLAM Jakarta, saat ini aktif bertugas di lingkungan Kepolisian RI

LATAR BELAKANG

Indonesia termasuk negara berkembang yang membutuhkan investor asing (foreign investor) dan investor dalam negeri (local investor) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka sarana lapangan kerja atas jumlah pengguran yang terus meningkat. Jumlah angkatan kerja tiap tahun rata-rata meningkat sekitar 2,9 juta orang. Belum lagi dalam situasi pandemic Covid 19, banyak perusahaan mengalami kesulitan hingga menutup usahanya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) menambah deretan jumlah angka pengguran atau angkatan kerja tambahan baru.³

Tingginya angka angkatan kerja dan pengangguran, disebabkan antara lain rendahnya investasi secara nasional menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi, sehingga jumlah pengguran cukup besar hingga menyebabkan pendapatan masyarakat juga rendah. Oleh karenanya, investasi merupakan kata kunci meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan masyarakat.

Pemerintahan Joko Widodo sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2004 – 2009 sudah merancang agar para investor tertarik berinvestasi ke Indonesia. Salah satu usaha yang ditempuh adalah membuat mengurangi birokrasi perijinan atau deregulasi peraturan yang lebih efektif dan efisien, meskipun dalam proses pembuatan regulasi itu mengabaikan aspek hak sipil untuk ikut partisipasi luas (civil society) guna ikut mewujudkan regulasi yang lebih transparan dan acountable.

Pemerintah menyakini, regulasi yang efektif dan efisien menghilangkan berbagai hambatan para investor dan akan menekan adanya biaya tinggi yang sering dihindari oleh para investor. Prilaku investor ada yang mengkaitkan dengan sosial politik di suatu negara, seperti indeks demokrasi rendah, indeks korupsinya tinggi dan lain sebagainya termasuk di dalamnya mengkaitkan apakah suatu negara yang akan dijadikan "terminal" investasi itu menghargai hak-hak asasi manusia dan menjaga lingkungan dinegan baik atau tidak. Namun tak sedikit yang tidak mengkaitkan situasi politik dalam suatu negara, yang penting ada jaminan perlindungan dari pemerintah yang tengah berkuasa.

Dengan begitu, meskipun indeks demokrasi Indonesia dinilai rendah, dan indeks korupsinya cukup tinggi, laju investasi tetap membaik. Para pemilik modal tetap berinvestasi, karena para investor lebih "happy," jika politik stabil dibanding indeks demokrasiya rendah dan tingkat korupsinya tinggi.

Fakta menunjukkan, tahun ini The Economist Intelligence Unit, meluncurkan indeks demokrasi global yang didasarkan pada lima indikator sebagai bahan penilaian seperti, tingginya partissipasi masyarakat sipil terhadap pembangunan, kerja pemerintah dan budaya politik.

Indonesia mendapatkan skor 6,3 poin dari skala 0-10 point. Semakin tingi nilainya semakin baik indeks demokrasiya. Nilai tersebut menempatkan Indonesia berada di urutan 64 dari 167 negara yang ikut di survey.

Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat selama tiga tahun terakhir indeks demokrasi Indonsia terus menurun.⁴ Meskipun indeks turun animo para investor utamanya investor dari China, Singapura, dan Korea Selatan terus akan meningkatkan investasinya, sehingga Pemerintahan Joko Widodo perlu segera mengesahkan dan mengimplementasikan Omnibus Law, atau Undang-undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang ditandatangani tanggal 2 November 2020 dan dicatatkan pada Tambahan Lembaran Negara No 6573.

³ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, jumlah Angkatan kerja pertahun mencapai 2,9 juta orang. Dan jumlah ini akan terus naik karena pandemic Covid 19 belum jelas berakhirnya. Kenaikan jumlah pengguran ini juga dapat dibaca dari laporan Biro Pusat Statistik (BPS) terbaru, 2,9 persen dari 4,9 juta orang yang kena PHK berhenti sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan karena tidak lagi bekerja.

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>

⁴ Harian Kompas, 13/9/2021 Catatan Penting Pembenaan Demokrasi, hlm. 3..

Dalam UU Cipta Kerja tersebut, menyederhanakan berbagai aturan investasi termasuk di dalamnya memperpanjang hak guna usaha (HGU) dari 30 tahun menjadi 90 tahun sehingga lebih liberal dibanding undang-undang investasi sebelumnya.

BKPM mencatat, sekitar 77 UU ini terbagi menjadi 11 klaster, di antaranya, kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Oleh karenanya, setelah UU itu diluncurkan BKPM mencatat, para investor akan segera merealisasikan proyeknya yang sudah disepakati pada periode Januari-September 2020 sebesar Rp611,6 triliun, atau mencapai 74,8 persen dari target 2020, sebesar Rp817,2 triliun.

Dengan demikian, BKPM menyakini UU Cipta Kerja akan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 861.581 orang tenaga kerja baru atas 102.276 proyek investasi yang siap beroperasi. Yang penting ada regulasi yang memudahkan para pemilik modal, selain keadaan sosial politik stabil.⁵

Ambisi untuk meningkatkan investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sesungguhnya dapat dibaca saat Presiden Joko Widodo menjadi presiden bersama Jusuf Kalla sebagai Wakilnya pada 2009. Keduanya punya latar belakang pengusaha sehingga memahami akan sulitnya investasi di Indonesia.

Oleh karenanya, Menteri Koordinator Perekonomian ditunjuk untuk menyiapkan atau melakukan mitigasi terhadap peraturan perundang-undangan yang menghambat gerak para investor dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil diserahi membuat skema penetapan lahan industri dengan mudah dan cepat⁶.

Dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 Pasal 28 dan Pasal 29 mengatur Hak Guna Usaha (HGU) maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun berikutnya, serta apa bila dinilai proyek bersekala besar dan butuh jangka waktu yang lebih lama diberikan ijin HGU 35 tahun.

Pasal 28 UU No 5 Tahun 1960 tentang Perauran Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan, "Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Dengan maksud itu, para pembuat Undang-undang mengharapkan agar Indonesia sebagai negara agraris tidak menghilangkan jati dirinya sebagai negara produsen pertanian, perkebunan dan perikanan yang minimal dapat mencukupi kebutuhan nasional.

Artinya, bahan pokok dari produk pertanian dan perkebunan seperti beras, jagung, kedelai, dan gula tidak perlu melakukan impor, karena penekannya, sektor pertanian dan perkebunan secara harfiah diberikan hak ijin yang lebih lama ditambah diijinkannya mencari modal dengan pihak lain.

Pasal 29 selanjutnya menyebutkan, "(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun."

Dalam UU tersebut cukup jelas, HGU hanya berlaku 25 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun berikutnya, dengan demikian hanya 50 tahun atau 70 tahun jika proyek

⁵ BKPM, loc cit.

⁶ Mohammad Insa Ansari (2020) Omnibus Law Menata Penanaman Modal, Rechts Vinding, Vol 9/I. :hlm 71-73.

strategis HGU dapat dimiliki oleh para investor seperti pertanian dan perkebunan. Namun dalam era globalisasi industri pertanian tidak lagi lebih efisien dibanding dengan usaha property, gas dan industri manufaktur permesinan seperti otomotif dan industri yang terkait di dalamnya yakni suku cadang termasuk industri baterai litium, untuk mobil listrik yang saat ini sedang digalakkan diberbagai negara termasuk Indonesia.

Seperti yang pernah di sampaikan Hadi Susastro, sejak tahun 1990-an lingkungan investasi dan perekonomian Indonesia tak dapat dipisahkan dari faktor lingkungan internasional. Indonesia kini sudah memasuki era orientasi ekspor dalam pembangunan ekonomi, investasi dan industrinya. Oleh karenanya, segala yang terkait dengan kenaikan ekspor atau nilai tambah dalam ekonominya, akan difasilitasi oleh negara termasuk dalam pembuatan hukumnya.⁷

Dalam UU Cipta Kerja, mengutip pendapat Susastro, pemerintah telah memfasilitasi hukum kepada para investor utamanya dalam memberikan kepastian ijin HGU dapat diraih hingga 90 tahun. Pemerintah akan melindungi setiap orang yang mendapatkan hak tersebut meskipun ada desakan dari masyarakat agar HGU tidak sampai 90 tahun agar rakyat juga ikut menikmati pengelolaan tanah yang dikuasai atas nama negara.

"Pemerintah akan konsisten tidak akan mudah berubah atas nama populisme dalam menetapkan HGU 90 tahun dan tidak akan terpengaruh atau iming-iming rakyat, seperti yang dilakukan Negara Simbabwe, yang menghentikan HGU perkebunan dan pertanian, kemudian tanah bekas HGU itu dibagi-bagikan kepada rakyat. Namun akhirnya, negara tersebut kesulitan mencukupi kebutuhan pangannya, apa lagi memenuhi ekspor. Indonesia tidak akan seperti itu."⁸

Meskipun ada demo besar, kritik dari para guru besar dan para ahli melakukan kritik tajam terhadap lahirnya UU Cipta Kerja, pemerintah tetap tidak bergeming karena punya keyakinan, investor asing dan lokal akan berinvestas bukan karena indeks demokrasinya tinggi, dan adanya partisipasi sipil terhadap pembangunan, tetapi lebih pada komitmen penguasa untuk melindunginya, memberikan kepastian hukum dan memberikan fasilitas perpajakan. Dengan fasilitas tersebut, negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, Malaysia dan Singapura termasuk negara-negara yang aktif ingin melakukan investasi di Indonesia setelah adanya kemudahan berinvestasi lewat UU Cipta Kerja.

China menawarkan berbagai proyek dari sektor gas, otomotif, pengolahan singkong, pembuatan gula hingga pengolahan sumber daya mineral, termasuk listrik dan perkeretaapian. Begitu juga Jepang dan Korea Selatan. Singkatnya, Indonesia akan menjadi ajang perebutan lahan investasi dari para investor asing, karena jumlah lahan dan permintaan pasar relatif menjanjikan.

Salah satu pertimbangan, di masing-masing negara pemilik modal, bukan karena faktor apakah suatu negara itu menjalankan demokrasi atau tidak, tetapi lebih pada tingkat kejenuhan investasi dari negara pemilik modal, karena harga tanah dan biaya produksi relative mahal, sementara di Indonesia tengah melakukan deregulasi dan debirokratisasi termasuk menyediakan lahan dan pemberian HGU dengan waktu cukup lama dan menjajikan.

Salim HS dan Budi Sutrisno dalam hukum Investasi di Indonesia merusume sedikitnya ada 10 elmen yang mendorong para investor masuk ke Indonesia, antara lain:⁹

1. adanya fasilitas pajak,
2. bea masuk barang modal yang murah,
3. pembebasan barang modal untuk proyek tertentu,

⁷ Baca pemikiran Hadi Susastro, Lingkungan Ekonomi Internasional bagi Indonesia dalam Tahun 1990-an, Analisa No 4 April 1998, hlm. 201-202, sarajana Teknik pesawat dari Rhenish West faelische Jerman Barat, kemudian mendalami kebijakan ekonomi public, dari Santa Monika AS.

⁸ Media Indonesia, <http://mediaindonesia.com>. Ini Maksud HGU 90 Tahun, diunduh 14 Sep 2021.

⁹ H. Saim HS, Budi Sutrisno (2017) Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, hlm. 4-5.

4. amortisasi dipercepat,
5. keringanan pajak bumi dan bangunan,
6. fasilitas hak atas tanah,
7. fasilitas kemudahan keimigrasian, dan
8. kemudahan perijinan impor.

Dengan sekema itu, hampir semua negara berkembang, seperti Vietnam, Thailand dan Filipina berlomba memberikan insentif kepada para pemilik modal, termasuk membangun infrastrukturnya agar mendorong masuknya para pemilik modal asing dan dalam negeri, karena dengan membaiknya sarana dan prasarana (infrastruktur), harga produksi akan lebih efisien, hingga dapat bersaing dipasaran lokal dan internasional.

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja pikiran dalam memahami obyek. Di dalamnya terkandung cara teknis bagaimana mengisi atau melakukan hasil dari pemahaman obyek yang sedang diteliti. Tema tulisan ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menjelaskan secara analisis terhadap hal yang diteliti (disiplin hermeneutic) yakni suatu penelitian dengan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika.

Penggunaan metode ini biasa digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, konsep analisis, dan fakta serta sejarah terkait dengan masalah yang dibahas.¹⁰

Suteki menyebutkan, yuridis normatif sejalan dengan penelitian doktrinal, yakni melihat keadilan itu tergantung dari para penguasanya. Artinya, peraturan perundang-undang-lah yang dijadikan pijakan utama, selain faktor sejarah dan sosialogis, kemudian dianalisis untuk menemukan pendekatan kebenaran.¹¹

Dengan demikian, tema tentang Korelasi Investasi dikaitkan dengan nilai demokrasi yang rendah akan tergambar dari danya peraturan perundang-undangan dan fakta akan naik turunnya jumlah investor yang melakukan investasi di Indonesia, sehingga penelitian ini juga membutuhkan literasi yang update atau aktual kekinian, sehingga dibutuhkan bahan selain sekunder, primer dan tersier seperti kamus dan berita di surat kabar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Investasi di Era Globalisasi

Semangat globalisasi ekonomi, antara lain untuk meningkatkan investasi dan perdagangan secara terbuka agar menguntungkan negara-negara yang selama ini disebut sebagai negara miskin dan berkembang. Para pemilik modal dari kawasan Eropa dan Amerika Serikat, menilai tidak leluasa jika ingin melakukan investasi kenegara berkembang seperti Indonesia dan kawasan Afrika.

Tidak nyamannya itu karena adanya berbagai hambatan berupa tarif tinggi dan proteksi terhadap produk tertentu, termasuk adanya peraturan yang melarang investasi

¹⁰ Chatarina Dewi Wulansari, (2017) Peran Pemerintah dalam pengakuan hak ulayat guna mencapai Pembangunan Ekonomi, Vol. 1 No 1 hlm. 98. Baca juga buku Mohtar Kusuma Atmadja dan Shidarta, (2012) Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung.

¹¹ Suteki dan Gaang Taufani (2020) Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, hlm 132.

13. Muhamad Rustamadji, (2013), Menakar Pemberian Bantuan Hukum Pandangan Richard Posner, vol. 2 No 1. Recht Vinding, Media Pembina Hukum Nasional, hlm. 95-97. Baca juga karya Richard Posner, *Theo Economics of Justice*, Harvard University Press, 1981.

asing. Akibatnya, negara-negara berkembang sulit untuk maju lantaran rendahnya investasi asing dan minimnya ekspor produk yang dihasilkan.

Melalui perjanjian World Trade Organisasi (WTO) pada 15 April 1994 di Marakesh Maroko Indonesia ikut menandatangani kesepakatan aturan tatanan perdagangan bebas. Indonesia menindak lanjuti dengan meratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Dengan demikian, Indonesia sudah terikat dengan sistem aturan dunia, suka atau tidak secara konstitusional Indonesia harus patuh dan mematuhi aturan yang telah disepakatinya.

Salah satu bagian penting dari perjanjian itu, Indonesia bagian dari 125 negara anggota yang ikut mengawasi dan melaksanakan WTO dan Agreement on Tariff and Trade/GATT, dalam rangka menciptakan perdagangan yang bebas, meningkatkan investasi dan menciptakan keadilan menuju kesejahteraan umum.¹²

Semangat globalisasi semua negara peserta penandatanganan kesepakatan WTO setuju dibuatnya sistem perdagangan bebas, dan menghilangkan hambatan tarif dan melakukan debirokratisasi terhadap layanan bisnis termasuk menghilangkan peraturan yang menghambat laju investasi.

Joseph E Stiglitz menyebutkan, pada awal 1900-an globalisasi disambut dengan euforia karena aliran modal dan investasi dari negara maju mengalir ke negara berkembang naik enam kali lipat dalam kurun waktu enam tahun berjalan (1990-1996).

Keberadaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) semakin mantap dalam menyusun landasan hukum dalam menciptakan perdagangan yang bebas. Namun apakah mengalirnya investasi yang deras dari negara maju dan dari para pemelik modal, negara seperti Indonesia segera naik kelas menjadi negara maju?

Pertanyaan itulah dijawab juga oleh masyarakat khususnya para petani kacang dan kedelai di India, mengeluh harga produk panennya tidak dapat naik karena minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia mengalir cukup deras, sehingga para petani kacang dan kedele mengalami kesulitan.

Hal yang sama juga dialami industri tahu dan tempe di Indonesia yang harga bahan pokoknya, kedele dari AS, dipermainkan oleh importir. Masyarakat Meksiko ada yang menyebutkan "Meksiko adalah suatu negara yang jauh dari Tangan Tuhan, tetapi dekat kepada Amerika Serikat."

Ungkapan itu bentuk sindiran, dan prostrasnya warga atas bergabungnya Meksiko kedalam kelompok Perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA), tidak menjadikan Meksiko lebih baik dari sebelum bergabung dengan organisasi perdagangan bebas Amerika Utara. (Yusuf Ms, 2015)¹³.

Gerakan yang menentang globalisasi ekonomi dan investasi berpendapat, aturan dalam WTO dirancang oleh negara maju yang dibelakangnya para pemilik modal, sehingga wajar jika ketidakadilan dirasakan oleh para petani kedele di India, industri tahu tempe di

¹² Yusuf Ms (2015) Nawacita dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional yang Antisipatif Terhadap masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Vol 2 Nomor 1 Tahun, Journal of Legal and Policy Studies, IBLAM, hlm. 86-88. Baca juga Joseph E S, 2007. (Joseph E Stiglitz, Making Globalization Work, Norton & Company Newyork, 2006 hlm, 123 – 124

¹³ Yusuf Ms, ibid .

Indonesia dan masyarakat Meksiko yang merasa pasar mereka dibanjiri oleh produk asal AS dan Kanda.

Selain itu globalisasi juga mengarah kepada budaya pragmatisme, semua urusan dikaitkan dengan kebendaan sehingga budaya setempat cepat atau lambat akan mudah luntur karena terpengaruhnya sistem globalisasi dunia yang bukan saja soal investasi dan perdagangan tetapi juga cara berpakaian dan gaya hidup orang eropa yang seolah perlu diikuti dengan dalil kebebasan.

2. Investasi di Era Orde Baru

Investasi di era Orde Baru dimulai tahun 1967 – 1997. Jumlah investasi di era orde baru mencapai 190, 631,7 miliar dolar AS dengan jumlah proyek yang dibiayainya mencapai 5,699 proyek.

Jumlah investor asing khususnya saat Presiden Soeharto memegang kekuasaan mencapai 210,6 juta dolar AS dengan jumlah proyek 13 proyek.

Setelah satu tahun orde baru berkuasa, jumlah investasi terus meningkat sejalan dengan adanya kepercayaan investor asing terhadap pemerintahan orde baru atau kebalikan orde lama yang kurang ramah terhadap investor asing utamanya dari AS.

Puncak dari naiknya investasi tahun 1995 sebanyak 39,891,6 miliar dolar AS dengan jumlah proyek 782, kemudian dua tahun berjalan 1997 mengalami penurunan sejalan menurunnya tingkat kepercayaan pemerintahan orde baru baik dari dalam negeri maupun asing, termasuk banyaknya demo-demo pekerja dan mahasiswa menuntut suatu perubahan politik.

Tahun 1997 mencapai 33,788,8 miliar dolar dengan jumlah proyek 781 proyek atau turun 6,102 8 miliar dari tahun 1995. (H. Salim HS, Budi Sutrisno, 2018).

Selain investasi asing (PMA), di era Presiden Suharto juga mengundang para investor dalam negeri seluas-luasnya. Pemerintah meluncurkan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam negeri (PMN) sebagai landasan konstitusional oleh para pemodal lokal. Sejak UU itu diluncurkan, mengutip data dari H. Salim menyebutkan, investasi sejak tahun 1968 – 1997 sebanyak Rp580,384.996 triliun. Sementara itu jumlah proyek yang dibiayai sebanyak 11.991 proyek, dengan nilai investasi khusus tahun 1968 saat Suharto memegang kekuasaan mencapai Rp38,6 miliar dengan jumlah proyek hanya 27 proyek namun sejalan dengan membaiknya iklim ekonomi dan politik dan tingkat kepercayaan dari dunia internasional, secara bertahap investasi lokal tumbuh baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Jumlah investasi di era orde baru melonjak pada satu tahun sebelum Presiden Suharto mengundurkan diri menjadi Rp119.877.2 triliun dengan jumlah proyek 723 proyek. Jumlah itu capaian tertinggi saat orde baru dimana para investor belum memprediksi presiden akan mengundurkan diri dari puncak kepemimpinannya.

Dengan demikian, naiknya investasi saat orde baru para investor masih mengkaitkan adanya stabilitas sosial dan politik. Artinya, investor asing dan domestik percaya bahwa orde baru dapat melindungi investasinya yang ditanamkan di Indonesia meskipun pihak lain menilai orde baru mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan memerintah secara represif, termasuk indeks demokrasi yang rendah.

3. Investasi di Era Reformasi dan di Era Global

Era reformasi dimulai sejak tahun 1998 hingga saat ini (2021). Jumlah investasi dalam negeri yang ditanamkan sebesar Rp 416.17 triliun atas 2.025 proyek yang dibiayainya.

Sementara jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebesar 117,87 miliar dolar AS atas 10.686 proyek.

Sedang investasi selama lima tahun terakhir dari 2015 – 2020 meningkat cukup signifikan, atau 48,4 persen dari Rp 545,4 triliun menjadi Rp 809,6 triliun atau melebihi dari yang ditargetkan 729 triliun. (katadata, 2020).

Secara rinci tergambar dalam grafik:



Kontan.co.id

(lihat katadata. Investasi 2019).

Jika dibandingkan laju pertumbuhan investasi saat orde baru dengan era reformasi tergambar para investor baik asing maupun lokal tidak secara otomatis mengkaitkan issue demokrasi di Indonesia. Tetapi lebih kepada adanya perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah kepada para investornya.

Penarikan investor terjadi jika di suatu negara terjadi riot, atau gangguan karena kudeta kekuasaan atau kerusuhan masal yang terus menerus sulit dikendalikan oleh aparat hukum.

Beberapa fakta menunjukkan, saat adanya perebutan kekuasaan di Indonesia tahun 1965, Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) gagal merebut kekuasaan, dan terjadi guncangan sosial, politik dan ekonomi, pertumbuhan investasi merosot tajam.

Defisit anggaran (budget deficit) tahun 1965 meningkat hingga 6 persen dari tahun sebelumnya dari Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi menjadi 594 persen dan pertumbuhan hanya mencapai 1,1 persen dan kemiskinan mencapai 70 persen dari 105,414 juta orang.¹⁴ (Policy assessmet, 2005).

Penurunan investasi lebih terkait dengan terjadinya perebutan kekuasaan. Hal itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Tetapi juga di negara lain seperti di Myanmar, Suriah dan negara-negara Afrika lainnya yang sering terjadi kudeta kekuasaan.

Intinya, selagi sistem kekuasaan masih dapat terkontrol oleh rakyat dan pihak lain, para investor masih merasa terlindungi, namun jika kekuasaan sudah tidak lagi dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain, termasuk lembaga hak asasi manusia dan pers, para investor dipastikan akan menarik diri atau memindahkan investasinya dari negara itu.

Singapura dan Jepang baru-baru ini telah menarik investasinya dari Myanmar. Bisnis tembakau di Myanmar yang dikendalikan Virginia Tabaco Company, yang sahamnya

¹⁴ Policy Assesment, Juni 2005, <http://www.Investasi> di Indonesia, diunduh November 2021.

dimiliki 49 persen perusahaan Singapura, dihentikan operasinya lantaran adanya kudeta militer.

Singapura merupakan negara terbesar dalam melakukan investasinya di Myanmar hingga mencapai 11,356 juta dolar AS di susul China, Hongkong Vietnam dan Jepang. Perusahaan multinasional dari Jepang hingga Thailand menghentikan operasionalnya di Myanmar, sehingga membuat kekhawatiran kepada para pebisnis dan investor.

Diantara kesepakatan investasi yang belum lama ini disepakati adalah CVC, Capital Partners untuk membeli perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Myanmar dengan harga hampir US\$ 700 juta. Kesepakatan investasi untuk Irawady Gren Towers Ltd, adalah perusahaan terbesar kedua di negara itu. Namun dengan adanya kudeta militer semua bisnis dan investasi lainnya dihentikan oleh pemilik modal. (Detikcom, 2021)

Investasi di era reformasi dan globalisasi ekonomi, semua kebijakan investasi tak lepas dari keinginan para investor lokal dan global. Di Indonesia, selagi ada perlindungan hukum kepada para investor, mereka akan tetap menanamkan modalnya ke Indonesia meskipun indeks korupsi dan indeks demokrasi di Indonesia relative masih rendah. (TI, 2021)

Lembaga Transparansi Internasional merelase Indek Korupsi Indonesia mendapatkan score 38 poin atau urutan 96 dari 180 negara yang di survei oleh lembaga tersebut.

Indonesia sama dengan negara-negara seperti Serbia, Lisoto dan negara Kawasan Afrika lainnya, yang belum mengimplementasikan *Good corporate government* (tata kelola pemerintahan yang baik). Score terbaik atau angka 100 dengan warna kuning emas, oleh lembaga itu dinilai baik, sementara angka dengan di bawah 50 poin dengan diwarnai "merah pekat" dipersiapkan negara tersebut masih banyak korupsinya. Indonesia dinilai korupsinya masih tinggi.

Sementara itu lembaga penelitian Habibe Centre (2021)¹⁵ menyebutkan, indeks kualitas demokrasi Indonesia selama tiga tahun berturut-turut teruss mengalami penurunan.

Warsito Raharjo Jati menyebutkan, kualitas demokrasi di Indonesia diperkirakan akan menurun di tahun 2021. Kajian terhadap tiga laporan utama yakni 2020 *The Economist Intelligence Unit* (EIU), Indeks demokrasi Indonesia 2019, dan 2021 Democracy Report, ketiga laporan tersebut menunjukkan penurunan secara signifikan, yang tidak hanya menyentuh aspek kebebasan sipil dan pluralisme, namun juga fungsi pemerintahan.

Mengutip laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU), Jati menyebutkan, menurunnya kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi, sehingga Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara yang dilakukan survey.

Laporan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebebasan berpendapat yang semula 66,17 di tahun 2018 menjadi 64,29 di tahun 2019. Adapun tahun 2021 Democracy Report menempatkan Indonesia pada urutan 73 dari 179 negara dalam hal kebebasan dalam demokrasi. Indonesia, Malaysia dan Singapura (Andria Jayanti, 2020) negara di Kawasan Asia Tenggara dalam memandang investasi mempunyai alur yang sama, yakni ditangani oleh salah satu lembaga agar lebih efektif dan efisien.

Indonesia soal investasi ditangani oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam satu atap, agar prosedur pengurusan perijinan lebih efektif dan efisien. Di Malaysia, ditangani lembaga *Malaysian Industrial Development Authority* (MIDA) yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi seluruh investasi di Malaysia, termasuk mengatur pemberian fasilitas baik investor lokal maupun asing.

¹⁵ Wasisto Raharjo Jati, Demokrasi Indonesia 2021, Habibie Center, Wasisto adalah, Staf Peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Sementara di Singapura, semua bentuk investasi yang berifat produksi dan jasa keuangan memerlukan perijinan. Untuk semua jasa keuangan lembaga yang menanganinya adalah *Monetary Authority of Singapore* (MAS). Singapura termasuk negara paling nyaman urutan kedua dalam berinvestasi. Versi International Finance Corporation (IFC). Negara dengan luas 647,8 KM² itu mempunyai infrastruktur kelas dunia, termasuk memanfaatkan lahan di ruang bawah tanah dan membangunkan bangunan gedung dan perkantoran ke atas. Investor tertarik karena adanya infrastruktur dan perlindungan para investor secara baik. Dengan demikian, kaitan naiknya investasi baik dari lokal maupun asing terhadap suatu negara, termasuk di Indonesia, bukan karena sistem demokrasi yang baik dan bukan pula karena korupsi yang rendah, tetapi lebih diutamakan adanya jaminan perlindungan kepada para investor termasuk sarana infrastruktur yang dimiliki oleh suatu negara, seperti Singapura dan negara maju lainnya.

KESIMPULAN

Indonesia melakukan penarikan investasi besar-besaran sejak Orde Baru. Pemerintahan Soeharto tahun 1967 dengan melahirkan Undang-undang Penanaman Modal untuk pihak asing dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri No 6 Tahun 1968. Penarikan investasi itu terus dilanjutkan hingga Presiden Joko Widodo sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2004 – 2009 hingga kini.

Salah satu usaha yang ditempuh adalah membuat mengurangi birokrasi perijinan atau deregulasi peraturan yang lebih efektif dan efisien, meskipun dalam proses pembuatan regulasi itu mengabaikan aspek hak sipil untuk ikut partisipasi luas (civil society) guna ikut mewujudkan regulasi yang lebih transparan dan acountable seperti pembuatan UU Hak Cipta Kerja UU No 11 tahun 2020.

Dalam pembuatan UU yang mengabaikan partisipasi publik secara luas, terus dilakukan meskipun cara seperti itu dapat menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam penelitian ditemukan, pertumbuhan indeks demokrasi di Indonesia stabil rendah, begitu juga indeks korupsi stabil tinggi, namun grafik investasi ada kecenderungan naik. Penurunan investasi dalam suatu negara, utamanya di Indonesia, dan Myanmar, bukan karena membaiknya kualitas demokrasi dan rendahnya korupsi tetapi lebih dipengaruhi adanya kodeta militer dan terjadinya riot atau kerusuhan yang sulit untuk dikendalikan oleh otoritas keamanan.

Indonesia, Malaysia dan Singapura, termasuk negara yang aktif dalam menarik investasi lokal dan asing. Masing-masing negara melakukan perbaikan infrastruktur dan kemudahan berinvestasi dan menciptakan kepastian kebijakan. Ketiga negara di Kawasan Asia Tenggara ini terus bersaing sehingga dalam persaingannya terlihat tidak mengutamakan perbaikan kualitas demokrasi dan menekan rendahnya tingkat korupsi, kecuali Singapura, tetapi lebih kepada penguatan, perlindungan dan membuat kepastian kepada para calon investor lokal dan asing. Itulah inti dari sistem ekonomi global, negara-negara berkembang berlomba mendorong investasi lokal dan asing di dalam negaranya dengan membangun infrastruktur yang baik dan memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik modal.

REFERENSI

Buku:

- Andria Jayanti, Hak Pengelolaan lahan untuk Berinvestasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.
- Suteki dan Gaang Taufan, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, 2020.
- Wasisto Raharjo Jati, Demokrasi Indonesia 2021, Habibie Center, ia adalah, Staf Peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Jurnal, Karya Ilmiah

- Chatarina Dewi Wulansari, (2017) Peran Pemerintah dalam pengakuan hak ulayat guna mencapai Pembangunan Ekonomi, Vol. 1 No 1 hlm. 98. Baca juga buku Mohtar Kusuma Atmadja dan Shidarta, (2012) Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung.
- Muhamad Rustamadji, (2013), Menakar Pemberian Bantuan Hukum Pandangan Richard Posner, vol. 2 No 1. Recht Vinding, Media Pembina Hukuum Nasional, hlm. 95-97. Baca juga karya Richard Posner, Theo Economics of Justice, Harvard Universitiy Press, 1981.
- Yusuf Ms, (2015) Nawacita dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional yang Antisipatif Terhadap masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Vol 2 Nomor 1, Tahun, Journal of Legal and Policy Studies, IBLAM, hlm. 86-88. Baca juga Joseph E S, 2007. Joseph E Stiglitz, Making Glibalization Work, Norton & Company Newyor, 2006 hl, 123 – 124.

Peraturan Perundang-undangan:

- UU D RI 1945
UU No 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan
UU No 1 Tahun 1967 tentang PMA
UU No 6 Tahun 1968 tentang PMDN
UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Website:

- (Gegara Kudeta, Perusahaan Besar Pada 'Kabur' dari Myanmar" <http://www.ditikcom>. Diunduh November, 2021)
- www.katadata.com investasi selama lima tahun terakhir, diunduh November 2021
- Policy Assesmen, Juni 2005, <http://www.Investasi> di Indonesia, diunduh November 2021.
- Indeks Korupsi Indonesia. <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2021-america-region-in-crisis> , diunduh Februari, 2022.
- Widya Prahassacitta, Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls, (Oktober 2018) <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> open accesed, pada November 2021.